



Pemkot Diminta Tagih Tunggakan Pajak

BPK Temukan 11 Catatan Atas Pendapatan Daerah 2016

YOGYAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY menemukan 11 catatan atas pemeriksaan Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran (TA) 2016.

Hal itu terungkap sesuai BPK memenuhi undangan rapat Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Daerah 2016 di DPRD Kota Yogyakarta kemarin.

"Kita klarifikasi ada 11 temuan, dibagi dua, enam temuan ketidakpatuhan dan lima temuan terkait desain dan implementasi SPI (Sistem Pengendalian Intern)," kata Kepala Sub Auditor BPK Perwakilan DIY Nur Miftahul Lail sesuai rapat

pansus.

Berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 05/LHP/XVIII.YOG/01/2017 terkait hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pendapatan Daerah TA 2016 pada Pemkot Yogyakarta tertanggal 31 Januari 2017, ada lima temuan ketidakpatuhan pengelolaan pendapatan daerah.

Kelima temuan itu yakni soal pengelolaan pendapatan pajak

hotel restoran dan tempat hiburan, pengelolaan pendapatan reklame yang tak berizin dan habis masa izinnya, pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi pasar, retribusi pelayanan sampah, dan retribusi terminal. Sementara lima temuan terkait SPI adalah soal pungutan pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pengelolaan piutang daerah, serta retribusi tempat khusus parkir.

Rekomendasi yang diberikan BPK kepada Pemkot Yogyakarta di antaranya adalah menganalisa dan memungut pajak reklame yang tak berizin dan habis masa izinnya minimal Rp953,2 juta. Selain itu, juga

memberi sanksi penyelenggara reklame yang tak membayar pajak, termasuk menertibkan reklame selama masa transisi kebijakan penyelenggaraan reklame.

Kemudian merekomendasikan Pemkot agar memeriksa wajib pajak hotel restoran dan tempat hiburan yang tidak membayar pajak lebih dari dua bulan serta *updating* kepemilikan dan perizinannya.

Lalu, ada rekomendasi menyelesaikan permasalahan kekurangan bayar BPHTB sebesar Rp145,03 juta, mengendalikan pengelolaan karcis parkir oleh pihak ketiga, dan kewajiban mempororasi karcis. Selain itu, juga menagih denda retribusi

pelayanan pasar minimal Rp26,7 juta dan tunggakan retribusi kios minimal Rp36,1 juta.

Selain itu, merinci wajib retribusi pelayanan sampah/kebersihan untuk mengetahui wajib retribusi yang menunggak senilai total Rp363,2 juta. "Di LHP, temuannya tertulis jelas, rekomendasinya jelas, termasuk apakah berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara atau tidak," papar Nur.

Nur berharap keberadaan pansus bisa memperkuat sinergi antara BPK, eksekutif, dan legislatif untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Termasuk mendorong agar Pemkot Yogyakarta bisa

menjalankan rekomendasi sesuai aturan.

"Dalam UU 15/2004, jawaban kepada BPK tentang tindakan lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan paling lambat 60 hari sejak LHP diterima," ucapnya.

Diketahui, pekan lalu DPRD Kota Yogyakarta akhirnya membentuk pansus guna menelusuri temuan BPK DIY terhadap Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta 2016. "BPK menemukan sekian banyak ketidakoptimalan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Pansus ingin melihat sejauhmana Pemkot menjalankan rekomendasi BPK," kata Ketua Pansus Nasrul Khoiri.

Menurutnya, pembentukan

pansus sekaligus untuk menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan legislatif terhadap kinerja eksekutif. Sebabnya, beberapa temuan cenderung berulang dalam beberapa tahun terakhir. Terlebih, dalam temuan BPK ada potensi kerugian keuangan negara.

Politikus PKS itu juga menyebut temuan BPK merupakan momentum untuk membenahi kinerja Pemkot dalam mengelola pendapatan daerah. Apalagi tahun ini dana transfer dari pemerintah pusat banyak yang terkoreksi sehingga sumber dana yang bisa dimaksimalkan hanya dari pos pendapatan daerah.

ristu hanafi

Yogyakarta,

Tindak Lanjut

- ☐ Untuk Ditanggapi
- ☐ Untuk Diketahui
- ☐ Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005